



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 020 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata serta kesejahteraan masyarakat diperlukan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tepat sasaran ;
- b. bahwa untuk mendukung penyusunan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan ;
- c. bahwa agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan tepat guna serta hasilnya dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam penetapan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan pedoman yang berlaku bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2) ;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.
5. Kegiatan penelitian, pengembangan pengkajian, penerapan yang selanjutnya disebut kelitbangda adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Lembaga Penelitian adalah organisasi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki fungsi penelitian yang diakui oleh pemerintah.
8. Hasil Penelitian adalah hasil penelitian yang dihasilkan oleh Balitbangda, Lembaga Penelitian dan Badan Penelitian atau Bappeda Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi penelitian di daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disebut MP3EI adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

BAB II

PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 2

- (1) Balitbangda melakukan penelitian dan pengembangan di daerah.
- (2) Dalam melakukan penelitian, Balitbangda dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian lainnya.
- (3) Materi penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MpeEI).

Pasal 3

SKPD dapat melakukan penelitian dengan melibatkan Balitbangda dalam hal :

- a. penyusunan program/kegiatan pemerintahan dan/atau pembangunan ; dan
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Setiap penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbangda dilaporkan kepada Gubernur dan hasilnya disampaikan kepada Bappeda dan/atau SKPD pengguna.

BAB III

PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan oleh SKPD dalam penyusunan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal telah ada hasil penelitian, usulan program/kegiatan SKPD yang disampaikan ke Bappeda harus dilampiri dengan rekomendasi Balitbangda.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan bahwa terhadap program/kegiatan tersebut telah dilakukan penelitian.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan penelitian oleh SKPD dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda dan Balitbangda.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Maret 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H.M. MUCHLIS GAFURI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 20